



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL
DENGAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 006/DIR/P3I/SPn/VII/2026
Nomor : 500.13/395/DIP/2026

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tujuh Bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam (7-07-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Chondro Suryono, MM** : Direktur Politeknik Pariwisata Prima Internasional yang berkedudukan di Jalan Perjuangan Nomor 18 Kota Cirebon, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Fajar Sutrisno, S.Si** : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon yang berkedudukan di Jalan Sunan Drajat No 9, Sumber-Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Politeknik Pariwisata Prima Internasional sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi

2. Bahwa PIHAK **KEDUA** adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

Selanjutnya dengan memperhatikan hal-hal yang mendasari dibuatnya Kesepakatan Bersama ini yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Konkuren yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Cirebon;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

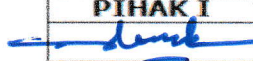
Kesepakatan Bersama ini bertujuan meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam meningkatkan pariwisata.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Para PIHAK sepakat dalam Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini yaitu :

- a. peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran di Kabupaten Cirebon;
- b. pengembangan kegiatan penelitian di berbagai bidang yang dikembangkan oleh **PIHAK KESATU** sebagai Perguruan Tinggi yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. peningkatan pengabdian **PIHAK KESATU** sebagai Perguruan Tinggi terhadap masyarakat dan Daerah di berbagai bidang yang dikembangkan oleh **PIHAK**

PIHAK I	PIHAK II
	

KEDUA, sesuai Program Studi-Program Studi serta lembaga-lembaga yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**;

- d. peningkatan kerja sama pengembangan konsep dan pelaksanaan pola pengembangan wilayah di Kabupaten Cirebon; dan
- e. peningkatan kerja sama di bidang lainnya yang disepakati, sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pembahasan Perjanjian Kerja Sama dimaksud harus dilakukan dan dikoordinasikan secara teknis oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi pelaksanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan dan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil, dan/atau perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan **PARA PIHAK** tidak akan saling menuntut.
- (4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 5
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

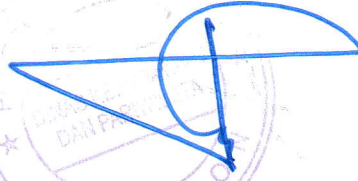
Pasal 6
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum dan / atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), yang masing-masing sama substansinya, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

  
Dr. CHONDRO SURYONO, MM

PIHAK KEDUA,


Fajar Sutrisno, S.Si

PIHAK I	PIHAK II
	

SAKSI

Saksi : **ACHMAD BAYU SURADILAGA, S.Par.**

NIP. 19871101 201101 1 001

Jabatan : Plh. Kepala Bidang Destinasi Industri Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon

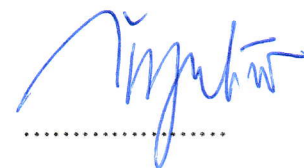
Tanda Tangan



Saksi : Dr. Riyanto Wibowo, M.Si

Jabatan : Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Politeknik Pariwisata Prima Internasional

Tanda Tangan



Pasal 5
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum dan / atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), yang masing-masing sama substansinya, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. CHONDRO SURYONO, MM

PIHAK KEDUA,



Fajar Sutrisno, S.Si

PIHAK I	PIHAK II
	